

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. LANDASAN HUKUM PENGUBAHAN NAMA LAUT CHINA SELATAN MENJADI LAUT NATUNA UTARA OLEH INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

1. Landasan Hukum Perairan Kepulauan Natuna Merupakan ZEE Indonesia

UNCLOS 1982 adalah suatu perjanjian internasional yang menjadi salah satu dasar hukum internasional khususnya dalam ruang lingkup mengenai ketentuan-ketentuan zona-zona maritim, dan hak-hak serta kewajiban negara diwilayah tersebut.

Meskipun UNCLOS 1982 telah menjadi suatu kaidah hukum yang telah dikodifikasikan, bukan berarti di dalam penerapannya tidak terjadi konflik. Dalam kasus Laut China Selatan, China mengklaim bahwa hampir seluruh wilayah tersebut termasuk wilayah Brunei, Filipina, Malaysia, Indonesia, dan Vietnam adalah perairan miliknya dengan teori *Nine Dash Line* yang mana tidak diatur di dalam UNCLOS 1982.

Tumpang tindihnya klaim negara-negara atas Laut China Selatan yang khususnya dilakukan oleh China, Pemerintah Indonesia melakukan perubahan nama di wilayah tersebut yang masuk ke dalam bagian ZEE Indonesia khususnya

disekitar Perairan Natuna untuk memastikan kepada dunia internasional bahwa Perairan itu merupakan wilayahnya.⁹⁹

Klaim China atas Laut China Selatan sebenarnya telah terselesaikan dengan adanya putusan PCA (*Permanent Court of Arbitration*) terkait sengketa antara Filipina dan China. Di dalam peradilan tersebut PCA memutuskan bahwa:

“Majelis PCA menganggap di luar sengketa saat ini, kedua Pihak wajib mematuhi Konvensi, termasuk ketentuan terkait penyelesaian sengketa, dan menghormati hak-hak dan kebebasan Negara lain di bawah Konvensi (UNCLOS). Baik pihak yang bertikai ini, dan Majelis PCA karena itu tidak yakin bahwa itu diperlukan atau tepat untuk itu untuk membuat deklarasi keputusan lebih lanjut.”¹⁰⁰

Putusan pengadilan PCA ini tidak memenangkan atau mengalahkan pihak Filipina ataupun China. Sebab, karakter putusannya hanya bersifat menafsirkan pasal-pasal UNCLOS terhadap fakta hukum yang dipersoalkan.¹⁰¹ Hasil dari pengadilan ini hanya memberikan penekanan pada pemberlakuan regulasi UNCLOS 1982 sebagai dasar pemecahan masalah teritori antara China-Filipina. Di sisi lain, putusan ini secara otomatis mematahkan Klaim China atas wilayah Laut China Selatan yang disengketakan dengan Filipina berdasarkan “*Historical Right*” selama ini.

Di dalam UNCLOS 1982 diatur bahwa delimitasi¹⁰² ZEE suatu negara pantai tidak boleh melebihi jarak 200 mil dari garis pangkal dimana lebar laut

⁹⁹ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/14/ot2hbc368-indonesia-resmikan-penggunaan-nama-laut-natuna-utara> Diakses tanggal 1 September 2017.

¹⁰⁰ Permanent Court of Arbitration, **Award On Jurisdiction And Admissibility: An Arbitral Tribunal Constituted Under Annex VII To The 1982 United Nations Convention On The Law Of The Sea Between The Republic Of The Philippines and The People’s Republic Of China**, Den Hague, 2016, hlm.140.

¹⁰¹ *Ibid.*,

¹⁰² Delimitasi adalah cara-cara penentuan batas terluar sesuatu wilayah untuk tujuan tertentu.

Teritorial diukur.¹⁰³ Sehingga apabila di ukur dari garis batas luar (*outer limit*) Laut Teritorial maka lebar ZEE adalah 188 mil dan diketahui bahwa jarak tersebut sangat jauh dari wilayah daratan China atau dengan kata lain China tidak memiliki hak berdaulat atas hampir seluruh wilayah Laut China Selatan khususnya di wilayah Perairan Natuna.

Penetapan delimitasi ZEE diatur di dalam Pasal 74 UNCLOS 1982 mengenai penetapan batas ZEE antara negara pantai yang bersebelahan dan berdampingan. Pasal 74 UNCLOS 1982 berisi mengenai prosedur dalam perjanjian penetapan delimitasi sesuai dengan dasar hukum internasional yang ditetapkan dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional serta hanya menjelaskan prosedur penyelesaian sengketa jika tidak tercapainya persetujuan atas zona tersebut selama jangka waktu yang pantas dengan cara yang ditentukan oleh para pihak berdasarkan pada Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional.¹⁰⁴

Jika dilihat pada Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, dasar hukum internasional selain perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan putusan pengadilan internasional serta pendapat para ahli yaitu berdasarkan prinsip-prinsip umum.¹⁰⁵ Di dalam hukum laut internasional terdapat prinsip-prinsip mengenai penetapan batas zona laut yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip Garis Tengah

Prinsip garis tengah (*Median Line*) merupakan cara menentukan suatu garis batas menjadi dua bagian yang sama. Cara menentukan dua

¹⁰³ Pasal 57 UNCLOS 1982.

¹⁰⁴ Pasal 74 UNCLOS 1982.

¹⁰⁵ Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional.

bagian yang sama tersebut, menggunakan suatu garis yang mana setiap titik pada garis itu mempunyai jarak yang sama dari titik-titik terdekat dari garis pangkal masing-masing pihak.¹⁰⁶ Suatu garis yang setiap titik pada garis itu mempunyai jarak yang sama dari titik-titik terdekat dari garis pangkal itu disebut garis tengah.¹⁰⁷

b. Prinsip Sama Jarak

Prinsip berdasarkan sama jarak (*Equidistant Line*) ini pada dasarnya sama dengan garis tengah, yaitu membagi dua bagian yang sama. Prinsip garis tengah diterapkan pada negara-negara yang saling berhadapan, sedangkan pada prinsip sama jarak diterapkan untuk menetapkan batas zona laut negara yang berdampingan. Sesuai dengan yang tercantum di dalam Pasal 12 Konvensi Hukum Laut Internasional 1958, prinsip garis sama jarak ini menggugurkan suatu garis yang setiap titik pada garis itu mempunyai jarak yang sama dari titik-titik terdekat garis pangkal masing masing pihak.¹⁰⁸

Meskipun terdapat prinsip tersebut, prinsip-prinsip garis tengah dan sama jarak tidak secara otomatis dapat diterapkan karena penentuan delimitasi ZEE harus dilakukan melalui perjanjian sesuai dengan Pasal 74 ayat (1) UNCLOS 1982. Namun, jika belum ditandatanganinya nota kesepakatan perjanjian atas batas wilayah laut antara negara yang berdampingan maupun berhadapan, maka

¹⁰⁶ Pasal 15 UNCLOS 1982.

¹⁰⁷ I Wayan Parthiana, **Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional**, Bandung : Mandar Maju, 2005, hlm.69.

¹⁰⁸ Indien Winarwati. **Konsep Negara Kepulauan Perspektid Hukum Laut Dan Penetapan Garis Batas Negara**, Malang : Setara Press, 2016, hlm.10.

negara-negara tersebut harus menentukan delimitasi ZEE berdasarkan prinsip yang ada di dalam UNCLOS 1982 ataupun prinsip umum lainnya yang terdapat di dalam hukum internasional.

Begitupun halnya dengan wilayah Perairan Natuna, adapun sampai saat ini perjanjian batas negara antara Indonesia dengan negara yang berhadapan dengannya di Perairan Natuna seperti Malaysia di sisi barat dan Vietnam di sisi utara terkait batas wilayah laut belum terselesaikan.¹⁰⁹ maka dari itu Indonesia harus menentukan batas wilayah lautnya berdasarkan prinsip garis tengah dengan negara tersebut karena berhadapan dengan posisi ZEE Indonesia di Perairan Natuna selama tidak merugikan negara lain sesuai dengan Pasal 74 UNCLOS 1982.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan yang telah dijelaskan, bahwa Perairan Natuna merupakan wilayah laut yang menjadi bagian dari ZEE Indonesia berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 dan negara lain termasuk China tidak memiliki hak untuk mengklaim wilayah tersebut karena bertentangan dengan UNCLOS 1982 karena tidak diakuinya teori *Nine Dash Line* milik China.

2. Hak Bagi Indonesia untuk Melakukan Perubahan Nama Laut China Selatan Menjadi Laut Natuna Utara

Sebagai negara pantai dan negara kepulauan, berdasarkan UNCLOS 1982 Indonesia mempunyai kedaulatan penuh atas wilayah laut teritorialnya dan

¹⁰⁹ Dhiana Puspitawati & Kristiyanto. *Opcit.*, hlm.16-17.

sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sedangkan di ZEE, Indonesia hanya diberikan hak-hak berdaulat (*Severeign Rights*). Hak berdaulat adalah hak Indonesia untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi serta pengelolaan sumber kekayaan alam hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut serta tanah yang ada di bawahnya dan kegiatan lainnya untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi zona tersebut, seperti energi dari air, arus air dan angin.¹¹⁰

Hal tersebut berarti bahwa Indonesia tidak dapat berbuat semauanya terhadap ZEE atau meletakkan zona laut itu di bawah kedaulatannya seperti kedaulatan di atas Laut Teritorial. Bahkan sebaliknya, semua Negara tetap dapat mempergunakan ZEE Indonesia sebagai laut bebas dengan kebebasannya.¹¹¹ Maka dari itu, negara lain juga dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di ZEE Indonesia.

Meskipun pemanfaatan negara lain tersebut tidak terbatas hanya pada sumber daya alam hayati, permasalahan yang sering terjadi terutama di bidang perikanan. Dalam mendapatkan hak untuk melakukan pemanfaatan ZEE Indonesia, negara lain harus mendapatkan izin dari Indonesia dan juga ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan Pasal 62 ayat (4) UNCLOS 1982.¹¹² Namun, ketentuan tersebutlah yang sering diabaikan oleh kapal-kapal perikanan asing,

¹¹⁰ Pasal 56 ayat (1) (a) UNCLOS 1982.

¹¹¹ Pasal 87 UNCLOS 1982

¹¹² Pasal 62 ayat (4) UNCLOS 1982.

sehingga marak terjadinya kegiatan *Illegal Unregulated and Unreported Fishing (IUU Fishing)*.¹¹³

Begitu pula dengan yang terjadi di Perairan Kepulauan Natuna, lebih dari ratusan kapal *illegal fishing* yang ditangkap oleh pemerintah Indonesia, terdapat beberapa kapal berbendera China yang kemudian diprotes oleh Pemerintah China dikarenakan mereka meyakini bahwa disekitar Perairan Kepulauan Natuna merupakan wilayah mereka.¹¹⁴ Namun, telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perairan Kepulauan Indonesia merupakan ZEE Indonesia sesuai dengan UNCLOS 1982.

Maraknya kegiatan *illegal fishing* di wilayah Perairan Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan juga sebagai salah satu pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia untuk melakukan perubahan nama di wilayah tersebut.

Jika Indonesia melakukan perubahan nama di laut teritorialnya maka itu menjadi hal yang umum karena Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah tersebut, namun jika perubahan nama tersebut dilakukan di ZEE masih menjadi pertanyaan dikarenakan Indonesia hanya memiliki hak berdaulat seperti pada Pasal 56 ayat (1) UNCLOS 1982.

Meskipun UNCLOS tidak mengandung ungkapan “penamaan geografis” namun ada beberapa bagian dokumen yang berpotensi menekankan konsep dan tema yang berlaku untuk nama geografis. Jika dilihat kewajiban negara pantai

¹¹³ Dhiana Puspitawati. *Opcit.*, hlm.77.

¹¹⁴ <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/25/00424831/indonesia-enggan-tanggapi-protos-china-soal-penamaan-laut-natuna-utara> Diakses tanggal 1 September 2017.

ZEE pada Pasal 60 dimuat bahwa Negara pantai diperbolehkan dan diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan demi menciptakan keselamatan dalam pelayaran serta navigasi. Merujuk pada pasal tersebut, pengubahan nama atas Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara oleh Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu upaya dalam menciptakan navigasi yang membantu dunia pelayaran jika suatu waktu ada suatu kapal melintas di wilayah tersebut maka mereka mengetahui sedang berada di ZEE Indonesia yaitu Natuna Utara.

Di dalam bukunya, Jacob Rais pernah mengatakan mengenai masalah *marine cadastre*. Dalam bahasa sederhananya, *marine cadastre* adalah pengadministrasian wilayah pesisir, pulau kecil dan lautan, termasuk semua kepentingan, hak, batasan dan kewajiban yang ada di wilayah itu. Pengadministrasian wilayah di sini diawali dengan penamaan, pengukuran, dan pemetaan wilayah termasuk penetapan batas-batasnya serta mencatat dan membukukannya dalam daftar-daftar dan buku-buku resmi kemudian mempublikasikan hasil-hasilnya.¹¹⁵ Pengadministrasian lautan dalam arti tersebut dapat dikatakan wilayah dimana Indonesia memiliki hak-hak dan kewajiban dan dapat melakukan pengukuran dan penamaan di wilayah tersebut.

Hal itu juga telah diatur tentang kewajiban masing-masing negara pantai yaitu menyerahkan peta batas wilayah maritimnya termasuk ZEE kepada Sekretaris Jenderal PBB dengan koordinat-koordinatnya sesuai dengan Pasal 75 UNCLOS 1982.

¹¹⁵ Agis Ardhiansyah. "Pembakuan Nama Pulau di Indonesia Sebagai Upaya untuk Menjaga Kedaulatan Negara Republik Indonesia" dalam Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol 6 (1), (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2011), hlm.118.

Disamping itu, Indonesia berupaya beritikad baik berdasarkan Pasal 300 UNCLOS 1982 dengan memberikan suatu jaminan kepada dunia internasional bahwa Perairan Kepulauan Natuna merupakan wilayah dari ZEE Indonesia sesuai dengan Pasal 73 yang mengatakan bahwa untuk negara pantai harus menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982.

Meskipun Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pengubahan di ZEE, namun pada kenyataannya China memprotes kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini penulis tidak hanya bersumber pada bahan hukum primer namun juga pada hukum sekunder yang mana bahan hukum ini sebagai penjelasan ataupun penekanan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan mengenai hak Indonesia untuk melakukan pengubahan nama yakni prinsip-prinsip umum sebagai sumber hukum internasional.

Di dalam prinsip umum internasional dikenal dengan adanya prinsip sebuah negara untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak untuk menentukan nasib sendiri dapat diartikan sebagai suatu konsepsi bahwa suatu bangsa harus dapat menentukan nasibnya sendiri dalam membentuk suatu organisasi negara dan harus dapat dengan bebas mengatur masalah-masalah internalnya dan hubungan luar negerinya sepanjang dipandang baik bagi bangsa itu. Pada saat yang sama hak menentukan nasib sendiri ini masih merupakan suatu konsep yang mengandung

dimensi politis dan hukum, seperti masalah kedaulatan adalah suatu konsep politik sekaligus juga konsep hukum dalam hukum internasional.¹¹⁶

Menurut prinsip ini, Indonesia memiliki hak secara bebas untuk mengatur persoalan-persoalan di internalnya ataupun dalam hubungan internasional. perubahan nama oleh Indonesia atas Laut China Selatan merupakan suatu implementasi dari hak ini yang dirasa perlu oleh Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UNCLOS 1982. Pengertian kata yang dirasa perlu oleh Indonesia dalam hal ini didasari atas kepentingan Indonesia untuk mengukuhkan kedaulatannya di Perairan Kepulauan Natuna yang berada di Laut China Selatan. Oleh karenanya, Indonesia berhak untuk melakukan perubahan nama untuk menentukan nasibnya sesuai dengan maksud dari prinsip ini.

Prinsip untuk menentukan nasib sendiri juga didukung dengan adanya prinsip non-intervensi. Prinsip non-intervensi diartikan sebagai suatu prinsip atau norma dalam hubungan internasional dimana suatu Negara tidak diperbolehkan untuk mengintervensi hal-hal yang pada pokoknya termasuk dalam urusan atau permasalahan dalam negeri (yurisdiksi) Negara lain. Setiap Negara diberikan kebebasan (diizinkan) untuk menentukan sendiri urusan atau permasalahan tersebut secara bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun di atas prinsip kedaulatan suatu Negara. Urusan atau permasalahan tersebut misalnya

¹¹⁶ Adnan Buyung Nasution & A. Patra M. Zen, **Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia**, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum), 2006, hlm.4.

menyangkut penentuan sistem politik, ekonomi, sosial, sistem budaya dan sistem kebijakan luar negeri suatu Negara.¹¹⁷

Menurut Oppenheim Lauterpacht:

*“Intervensi adalah campur tangan secara diktator oleh suatu Negara terhadap urusan dalam negeri lainnya dengan maksud baik untuk memelihara dan mengubah keadaan, situasi, atau barang di negeri tersebut.”*¹¹⁸

Dalam kaitannya protes China terhadap Indonesia atas pengubahan nama, dapat dikatakan sebuah intervensi karena berupaya memberikan kecaman agar Indonesia mengubah kebijakannya atau tidak melakukan pengubahan nama di Laut China Selatan.

Lebih lanjut, Mahkamah internasional melarang intervensi apabila:

1. Merupakan campur tangan yang berkaitan dengan masalah-masalah di mana setiap Negara diperbolehkan untuk mengambil keputusan secara bebas. Misalnya mengenai sistem politik atau ekonomi atau sistem politik luar negerinya sendiri; atau
2. Campur tangan tersebut meliputi gangguan terhadap kedaulatan Negara lain dengan cara-cara paksa, khususnya kekerasan. seperti memberikan bantuan secara tidak langsung terhadap aktivitas-aktivitas dalam upaya pemberontakan terhadap suatu Negara.¹¹⁹

Setiap Negara pada dasarnya mempunyai kewajiban untuk tidak mencampuri urusan-urusan dalam Negara-Negara lain (prinsip non-intervensi).

¹¹⁷ Malcolm Nathan Shaw, **Internasional Law**, Great Britain : Cambridge, 1991, hlm.719.

¹¹⁸ Huala Adolf, *Opcit.*, hlm.30.

¹¹⁹ J.G. Starke. *Opcit.*, hlm.137.

Hukum internasional pada umumnya melarang campur tangan demikian. Yang termasuk dalam larangan tersebut pada umumnya campur tangan yang bertentangan dengan kepentingan Negara terkait, campur tangan itu hampir selalu disertai dengan bentuk atau implikasi tindakan yang diperuntukan guna mengganggu kemerdekaan politik Negara yang bersangkutan.¹²⁰ Sesuai dengan prinsip "*par in parem non habet imperium*" menurut Hans Kelsen, bahwasannya suatu Negara tidak dapat melakukan yurisdiksinya di Negara lain tanpa persetujuan Negara tersebut.¹²¹

Dalam piagam PBB keberadaan prinsip non-intervensi dapat dilihat pada Pasal 2 (7), yang menyatakan:

*"Nothing contained in the present charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State or shall require the Member to submit such matters to settlement under the present Charter, but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII."*¹²²

Pasal ini menentukan bahwa Piagam PBB tidak memberikan hak dalam hal apapun kepada PBB untuk ikut campur tangan dalam persoalan-persoalan yang pada hakekatnya menjadi hak suatu Negara untuk menjalankan urusan internal dalam negerinya dengan upaya dan kemampuan sendiri. Tetapi jika suatu Negara dalam menjalankan urusan dalam negerinya menimbulkan suatu keadaan yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional atau melanggar

¹²⁰ Jianming Shen. "**The Non-Intervention Principle and Humanitarian Interventions Under International Law**" dalam *International Legal Theory*, Vol.7 (1) Spring. (St. John's University, 2011), hlm.2.

¹²¹ *Ibid.*,

¹²² Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB.

hukum internasional maka dapat diadakan tindakan-tindakan paksaan sesuai dengan ketentuan Bab VII Piagam PBB.¹²³

Maka dari itu, pada prinsip ini, perubahan nama oleh Indonesia bukanlah suatu keadaan yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional karena melakukan perubahan nama yang berada di ZEE nya dan tidak melanggar ketentuan hukum internasional dan tertuang jelas di dalam UNCLOS 1982 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

3. Resolusi Organisasi Internasional Terkait Penamaan Wilayah

3.1. Pengertian UNCISG

Nama geografis sering disebut juga sebagai toponim. Adapun arti toponim (*Toponym*) secara harfiah berarti nama tempat di muka bumi (berasal dari kata “*topos*” yang berarti tempat atau permukaan, dan “*onyma*” yang berarti nama).¹²⁴ Esensi utama toponim/toponimi adalah kesatuan nama yang melekat erat pada posisi/lokasi di permukaan bumi. Hal ini mencakup makna utama pada unsur “nama” dan “posisi/lokasi”.¹²⁵

Kegiatan toponimi maritim mempunyai arti penting dan bernilai strategis secara nasional maupun internasional. Setiap negara anggota PBB harus melaporkan jumlah dan penamaan pulau-pulau kepada PBB setiap 5 tahun sekali, yang secara nasional merupakan tanggung jawab bersama semua komponen

¹²³ G.P.H. Djatikoesomo, **Hukum Internasional Bagian Damai**, Jakarta : N.V.Pemandangan, 1956, hlm.162.

¹²⁴ Jacob Rais. **Toponimi Indonesia: Sejarah Budaya yang Panjang dari Permukiman Manusia dan Tertib Administrasi**, Jakarta : Pradnya Paramita, 2008, hlm.4.

¹²⁵ Eko Subowo. “**Kebijakan Pembakuan Nama Rupabumi di Indonesia**” dalam Seminar Nasional Toponimi Toponimi dalam Perspektif Ilmu Budaya, (Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2016), hlm.28.

bangsa. Selain itu kegiatan toponimi untuk maritim sangat diperlukan mengingat nama-nama dalam peta sebagai sarana pengenalan informasi suatu wilayah sangat penting dan dibutuhkan disemua aspek kegiatan masyarakat, pembangunan, maupun kegiatan yang berkaitan dengan bela negara.¹²⁶

Ada 2 lembaga penting terkait penamaan wilayah di bawah naungan PBB yakni Kelompok Pakar tentang Nama-Nama Geografik (UN Group of Experts on Geographical Names, UNGEGN) dan Konferensi PBB tentang Standarisasi Nama-Nama Geografik (UN Conference on Standardization of Geographical Names (UNCSGN)).¹²⁷

UNCSGN sebagai salah satu lembaga yang penting tersebut adalah suatu sidang konferensi PBB tentang Standarisasi Nama-Nama Geografik yang berada dibawah Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) PBB.¹²⁸ Sidang UNCSGN (*United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names*) telah berlangsung sejak tahun 1967 dan telah berlangsung hingga 11 pertemuan hingga saat ini. Pada sidang tersebut, Indonesia diwakili KKP bersama Delegasi RI yang diketuai Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG).¹²⁹

Dalam Konferensi ini dipantau kegiatan dari Negara-Negara anggota yang dibentuk dalam laporan nasional dari masing-masing Negara yang dipersiapkan oleh badan penamaan nasional dari masing-masing Negara, termasuk juga terkait

¹²⁶ Jacob Rais, *Opcit.*,

¹²⁷ Widya Krulinasari. “**Penamaan Pulau Sebagai Identitas Wilayah dalam Suatu Negara**” dalam Monograf Dimensi Hukum Internasional (Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014), hlm.43.

¹²⁸ <https://unstats.un.org/UNSD/geoinfo/UNGEGN/default.html> Diakses tanggal 30 Oktober 2017.

¹²⁹ <https://news.detik.com/opini/d-3692895/toponim-perlukah-inovasi-dan-standardisasi-nama-geografi> Diakses tanggal 30 Oktober 2017.

kegiatan teknis seperti pembaharuan atas penerbitan gasetir, nama-nama geografis baru seperti pengubahan atau penghapusan nama, pengembangan sistem informasi nama-nama geografis nasional, dan pelatihan maupun pengembangan sumberdaya manusia serta setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun setelah konferensi sebelumnya. Jika ada resolusi-resolusi yang diadopsi pada konferensi sebelumnya maka laporan juga menyangkut penerapan dari resolusi tersebut.¹³⁰

3.2. Resolusi UNCSGN Tentang Standarisasi Penamaan Wilayah

Pada umumnya resolusi UNCSGN tidak menjelaskan secara rinci mengenai standarisasi penamaan wilayah laut kecuali berisi himbauan untuk melakukan kerjasama dan prosedur mengenai wilayah laut yang berada pada lebih dari satu kedaulatan Negara. UNCSGN juga lebih banyak mengatur penamaan wilayah nasional yang mana menjadi hak bagi suatu Negara sebagaimana yang diketahui bahwa Perairan Natuna merupakan ZEE Indonesia.

Banyaknya Resolusi dari hasil pertemuan-pertemuan UNCSGN mengenai standarisasi toponim nasional, salah satunya ialah Resolusi UNCSGN VIII No.9 Tahun 2002 tentang penamaan geografi nasional sebagai warisan budaya yang berisi:

“VIII/9 Penamaan Geografi Sebagai Warisan Budaya

Konferensi,

Mengakui penekanan yang ditempatkan oleh delegasi ke Konferensi Kedelapan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Standardisasi Nama-Nama Geografis

¹³⁰ *Ibid.*,

mengenai pentingnya nama geografis sebagai bagian dari warisan sejarah dan budaya suatu bangsa,

Memperhatikan bahwa koleksi nama geografis di banyak Negara di dunia dibuat semakin sulit sebagai akibat dari pesatnya perubahan sosio-ekonomi yang berdampak pada masyarakat dan lansekap,

Mengingat rekomendasi yang dibuat oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Kedua mengenai Standardisasi Nama-Nama Geografis dalam resolusi 27, serta rekomendasi yang dibuat oleh Konferensi Ketujuh dalam resolusi VII / 5, tindakan tersebut diambil secara nasional untuk memastikan bahwa nama-nama yang telah untuk dikumpulkan dicatat melalui kerja lapangan sesuai dengan penggunaan nama bentuk lokal,

Mendesak Negara-Negara yang belum melakukannya, untuk melakukan pengumpulan nama geografis secara sistematis dan mempromosikan pemahaman yang lebih besar di kalangan masyarakat luas mengenai pentingnya nama-nama geografis yang diwariskan sehubungan dengan warisan dan identitas lokal, regional dan nasional.”¹³¹

Di dalam resolusi diatas dijelaskan bahwa Negara dalam melakukan upaya penamaan geografi di wilayahnya harus mempertimbangkan hal-hal yang menjadikan nama tersebut sebagai sebuah warisan budaya dengan adanya identitas lokal, regional dan nasional.

Indonesia juga memiliki warisan sejarah dengan budaya kelautannya. Sejarah dan budaya maritim Indonesia dapat ditemukan dari kerajaan-kerajaan yang berada di pesisir pantai yang telah membangun kebudayaan maritim tersebut. Disebut memiliki kebudayaan maritim dikarenakan kerajaan-kerajaan tersebut melakukan aktivitas ekonominya dari perdagangan di laut. Laut tidak memisahkan mereka ataupun membuat berjauhan, tetapi justru sebagai wadah untuk saling berinteraksi melalui transaksi perdagangan laut. Kerajaan Aceh, Bugis, Majapahit, Palembang, Sriwijaya dan banyak kerajaan budaya maritim lainnya, merupakan contoh zaman kejayaan maritim Indonesia. Sejarah kerajaan

¹³¹ Resolusi UNCSGN VIII Nomor 9 Tahun 2002.

maritim tersebut memperlihatkan kejayaan maritim yang tersebar di Nusantara pada masa lalu. Berkembangnya kerajaan maritim meningkatkan sosial budaya maritim bagi Indonesia.¹³²

“Lebih lanjut pada resolusi UNCSGN X Nomor 3 Tahun 2012 menerangkan bahwa untuk mengenali dan melindungi nama geografis atau korpus nama geografis, kriteria berikutlah yang dipergunakan:

- a. *Usia sebuah nama, seperti yang ditunjukkan oleh tanggal catatan nama tertua yang mungkin;*
- b. *Ketahanan nama, seperti yang ditunjukkan oleh lamanya penggunaan terus sampai saat ini atau oleh kapasitasnya yang penting untuk melampaui sejarah;*
- c. *Kelangkaan nama atau fenomena toponim yang ditunjukkan oleh namanya;*
- d. *Testimonialitas sebuah nama, atau kemampuannya untuk secara jelas mewujudkan realitas budaya, geografis, sejarah, sosial atau lainnya yang spesifik untuk tempat tersebut dan merupakan komponen penting dari identitas lokal, regional atau nasional;*
- e. *Banding sebuah nama, yang sesuai dengan perasaan memiliki nama yang terkait dengan nama dan tempat yang ditunjukkannya;*
- f. *Citra sebuah nama, atau kemampuannya untuk mengilhami gagasan-gagasan yang kuat, kaya raya di dalam pengguna, tanpa gambaran atau gagasan ini harus mengacu pada sejarah atau hal-hal sepele lokal.”¹³³*

Di dalam melakukan sebuah penamaan atau pengubahan nama suatu wilayah harus mempertimbangkan beberapa diantaranya yakni dalam poin (a) dan (b) dijelaskan mengenai usia nama. Jika dikaji nama Laut China Selatan yang menjadi nama wilayah laut dari Singapura hingga Selat Taiwan telah ada sejak zaman Kolonial Hindia Belanda. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan agar tidak diubahnya penamaan wilayah dikarenakan memiliki ketahanan yang lama. Sedangkan Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pengubahan nama di Laut Natuna didasari oleh aktivitas eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan perusahaan migas di daerah tersebut yang mana belum memiliki

¹³² Abd Rahman Hamid, **Sejarah Maritim Indonesia**, Yogyakarta : Ombak, 2013, hlm.5.

¹³³ Resolusi UNCSGN X Nomor 3 Tahun 2012.

ketahanan nama seperti yang ditunjukkan oleh lamanya penggunaan terus sampai saat ini atau oleh kapasitasnya yang penting untuk melampaui sejarah.

Akan tetapi, di dalam poin (d) dan (e) dikatakan yaitu kemampuan nama tersebut harus secara jelas menjadi wujud yang spesifik untuk suatu wilayah dan menjadi komponen penting dari suatu identitas lokal, regional, nasional dan banding sebuah nama terikat dengan nama dan tempat yang ditunjuknya. Maksud dari kata ini dapat diartikan sebuah nama yang memiliki keterkaitan dengan wilayah yang ditujunya yang menjadi dasar dinamakannya suatu wilayah tersebut atau dengan kata lain keterikatan nama tersebut sebagai gambaran suatu wilayah yang menjadi kriterianya seperti halnya sejumlah besar nama perairan adalah nama yang spesifik mengandung nama geografis lain, baik itu nama pemukiman, pulau, wilayah atau negara. Motif penamaan perairan yang umum adalah memberi nama teluk atau lautan setelah nama pulau yang membatasi perairan.¹³⁴ Demikian hal itu seperti Laut Jawa yang berada di sebelah atau lebih tepatnya di utara Pulau Jawa, Laut Jepang yang berada di Barat Negara Jepang, dan begitupun Laut Natuna Utara yang identik dengan Kepulauan Natuna yang berada diselatannya untuk menunjuk nama geografi disekitarnya. Berdasarkan pertimbangan dari resolusi diatas dijelaskan juga bahwa dalam melakukan upaya standarisasi penamaan geografis suatu wilayah harus dihindari mengenai hal-hal yang tidak perlu, tetapi terkait penting atau tidaknya tindakan tersebut kembali melihat faktor-faktor lainnya seperti apa yang dilakukan Indonesia adalah untuk menjamin kedaulatannya di Perairan Kepulauan Natuna yang mana hal demikian menjadi sebuah hal yang harus dilakukan karena bersinggungan dengan masalah

¹³⁴ *Ibid.*, hlm.107.

kedaulatan dan untuk penegakan UNCLOS 1982 seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Dalam rangka mewujudkan kerangka pembakuan internasional yang bertumpu pada pembakuan nasional setiap bangsa, PBB melalui Resolusi UNCSGN I Nomor 4 Tahun 1967 di Jenewa yang diulang kembali dengan Resolusi Nomor 15 tahun 1987 yang merekomendasi perlu segera dibentuknya *National Geographical Names Authority* (lembaga nasional otoritas nama geografis) di tiap negara anggota. Bentuk lembaga otoritas tersebut disesuaikan dengan struktur pemerintahan setempat yang mempunyai tugas dan fungsi pokok pembakuan nama unsur rupabumi, sebagai langkah mendukung pembakuan nama unsur rupabumi di tataran internasional.¹³⁵

Resolusi tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“It is recommended that, as a first step in international standardization of geographical names, each country should have a national geographical names authority:

- a) *Consisting of a continuing body, or coordinated group of bodies, having clearly stated authority and instructions for the standardization of geographical names and the determination of names standardization policy within the country;*
- b) *Having such status, composition, function and procedures as will:*
 - i. *Be consistent with the government structure of the country;*
 - ii. *Give the greatest chance of success in the national names standardization program;*
 - iii. *As appropriate, provide within its framework for the establishment of regional or local committee according the area or language;*
 - iv. *Provide for consideration of the effects of its actions on government agencies, private organizations and other groups and for the reconciliation of these interest, as far as possible, with the long range interest of the country as a whole;*
 - v. *Make full use of the services of surveyors, cartographers, geographers, linguists and any other experts who may help the authority to carry out its operation efficiently;*

¹³⁵ *Ibid.*, hlm.30.

- vi. *Permit record keeping and publication procedures that will facilitate the prompt and wide distribution of information on the standardized names, both nationally and internationally.*¹³⁶

Dalam resolusi tersebut disebutkan bahwa susunan Otorita Nama-Nama Geografi harus sesuai dengan struktur pemerintahan sebuah negara. Untuk menindaklanjuti resolusi tersebut, kemudian Pemerintah Indonesia membentuk Otoritas Nama-Nama Geografis melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.

Tim Nasional ini diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dengan anggota Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala BAKOSURTANAL (sekarang Kepala BIG, sebagai Sekretaris I), dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum (sekarang Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan sebagai Sekretaris II).¹³⁷

Di dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006, Tim Nasional ini dibantu oleh Pelasana dan Sekretariat.¹³⁸ Tim pelaksana ini diketuai oleh kepala BIG dan diwakili oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri serta anggota yang berisi wakil-wakil dari instansi terkait.¹³⁹ Sedangkan di dalam Sekretariat yang dimaksud membantu Tim Nasional adalah BIG secara fungsional serta dianggotai dari departemen/instansi

¹³⁶ Resolusi UNCSGN I Nomor 4 Tahun 1967.

¹³⁷ Asadi. “**Nama Rupabumi, Toponim, Aturan dan Kenyataan**” dalam Jurnal Lingkar Widyaiswara, Vol.2 (4), (Widyaiswara, 2015), hlm.25.

¹³⁸ Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.

¹³⁹ Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.

terkait yang mana bertugas mempersiapkan bahan-bahan teknis dalam rangka penetapan kebijakan pembakuan nama rupabumi.¹⁴⁰

Seperti halnya UNGEGN yang dibantu oleh IHO dalam pembakuan nama rupabumi di bidang kelautan dan perairan, BIG juga dibantu oleh PUSHIDROSAL (Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut). Pushidrosal merupakan lembaga hidrografi nasional yang mengemban fungsi sebagai Lembaga Hidrografi Militer dan Lembaga Hidrografi Nasional Indonesia dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1951 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 164 tahun 1960.¹⁴¹

Sebagai Lembaga Hidrografi Nasional, Pushidrosal merupakan representasi legal dan wakil pemerintah RI dalam keanggotaan resmi organisasi internasional yaitu International Hydrographic Organization (IHO) dan sekaligus sebagai anggota Komisi Hidrografi Asia Timur atau East Asia Hydrographic Commission (EAHC). Selain itu menjadi anggota delegasi pemerintah RI di beberapa organisasi internasional di bidang Hidrografi, Oseanografi dan Navigasi pelayaran seperti International Maritime Organization (IMO), Inter-Government Oceanographic Commission (IOC), United Nations Conference on Standardization of Geographical Names (UNCSGN) dan United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN).¹⁴²

Sesuai dengan tugas pokoknya, Pushidrosal berkewajiban menyiapkan, menyediakan data dan informasi hidro-oseanografi untuk kepentingan TNI

¹⁴⁰ Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.

¹⁴¹

http://www.pushidrosal.id/assets/filemanager/pdf/SEJARAH_PUSAT_HIDROGRAFI_DAN_OSE.pdf. Diakses tanggal 25 Desember 2017.

¹⁴² *Ibid.*,

maupun untuk kepentingan umum. Untuk kepentingan keselamatan navigasi pelayaran, Pushidrosal mempunyai kewenangan dan legalitas tunggal dalam bidang hidrografi dalam menyediakan data dan informasi hidro-oseanografi berupa peta laut baik peta kertas maupun peta navigasi elektronik dan publikasi nautika.¹⁴³ Oleh karena itu, dalam kaitannya sebagai instansi yang membantu BIG dan Tim Nasional, PUSHIDROSAL berkewajiban untuk memberikan data-data hidro-oseanografi yang diperuntukkan untuk pembakuan nama rupabumi.

Dalam upaya standarisasi penamaan geografis, Tim Nasional harus menyesuaikan dengan asas/prinsip penamaan topografi, yakni sebagai berikut:

1. Penggunaan huruf romawi

Nama elemen topografi terstandarisasi semuanya ditulis dalam huruf romawi. Dengan catatan, tidak diperbolehkan menggunakan diakritic.

2. Satu nama untuk satu elemen topografi

Satu elemen topografi hanya memiliki satu nama di satu wilayah administratif, kecuali nama-nama yang sudah digunakan sebelum pedoman pembakuan nama diterapkan. Jika satu elemen topografi memiliki beberapa nama, perlu untuk menetapkan nama resmi dan nama lain yang masih tercantum dalam gazetteer sebagai varian nama.

3. Penggunaan nama lokal

Nama elemen topografi berdasarkan nama lokal adalah nama yang dikenal dan digunakan oleh penduduk setempat. Nama lokal terdiri dari elemen generik dan elemen tertentu.

4. Penggunaan unsur generik lokal

¹⁴³ *Ibid.*,

Nama elemen topografi pada dasarnya mengadopsi penggunaan unsur generik sebagai nama resmi setempat. Contohnya: Lihuto yang berarti pulau di bahasa Indonesia.

5. Nama berdasarkan undang-undang atau keputusan presiden

Unsur topografi dapat didasarkan pada nama lokal yang ditetapkan oleh undang-undang dan / atau keputusan presiden. nama baru bisa diputuskan berdasarkan hukum atau keputusan sebagai nama resmi dan nama standar untuk menggantikan nama lama.

6. Nama elemen topografi tidak menggunakan nama yang menyinggung yang melanggar etnisitas, agama, ras.

7. Tidak menggunakan nama bahasa asing

Nama elemen topografi tidak menggunakan nama bahasa asing, yang dalam hal ini berkaitan dengan prinsip ketiga.

8. Tidak menggunakan nama yang tepat

Nama elemen topografi tidak menggunakan nama yang tepat, maksud dalam hal ini nama seseorang yang masih hidup.

9. Tidak menggunakan nama yang terlalu panjang

Nama elemen topografi tidak menggunakan nama yang terlalu panjang untuk efisiensi komunikasi.

10. Tidak menggunakan rumus matematika

Nama elemen topografi tidak menggunakan rumus matematika, untuk menghindari kebingungan.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Agis Ardhiansyah, "Standardization of Indonesia's Islands Name as an Effort in Safeguarding The Republic of Indonesia Sovereignty" dalam International Journal of International Law, Vol 8 (3), (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm.538-539.

Dalam upaya membakukan nama di Indonesia, tim nasional untuk standarisasi nama geografi harus menggunakan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, sehingga nama wilayah yang diberikan dapat digunakan dengan benar sesuai dengan norma umum dan internasional. Prinsip-prinsip tersebut juga dituangkan oleh Indonesia di dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pembakuan Rupabumi.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, perubahan nama Laut China selatan menjadi Laut Natuna utara telah memenuhi beberapa unsur-unsur tersebut, mulai dari penggunaan huruf romawi yang tidak menggunakan diakritik; Satu nama untuk elemen topografi; penggunaan nama lokal untuk melestarikan dan menghormati masyarakat setempat; menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan; menggunakan Bahasa Indonesia; dan tidak lebih dari 3 kata. Akan tetapi, terdapat satu unsur yang tidak dipenuhi dengan adanya perubahan nama tersebut yang mana diketahui tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perubahan nama tersebut.

Meskipun telah diterbitkannya Peta NKRI tahun 2017 oleh Badan Informasi Geospasial sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 tetap tidak ada instrumen hukum (peraturan perundang-undangan) yang menetapkan perubahan nama yang terdapat didalam peta tersebut. Maka dapat dikatakan peta tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penamaan wilayah karena mengubah suatu wilayah tanpa adanya hukum yang mengaturnya baik undang-undang atau keputusan presiden.

Berdasarkan yang telah dijelaskan, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perubahan nama wilayah yang dilakukan Indonesia dapat dikatakan adalah suatu upaya yang mendorong standarisasi karena mengedepankan identitas lokal dengan merujuk pada penamaan Pulau Natuna serta berlandaskan dengan sejarah maritim di Nusantara yang menjadi sebuah kebudayaan serta memberikan pembaharuan nama wilayah. Tetapi, pertimbangan lain dengan mengingat tidak terpenuhinya prinsip-prinsip dalam perubahan ataupun penamaan wilayah yakni tidak adanya peraturan perundang-undangan maka Indonesia juga dapat dikatakan tidak mendorong upaya standarisasi internasional karena tidak memenuhi prinsip yang mana menjadi dasar suatu hal dalam hal ini suatu kebijakan.

B. PELUANG DAN TANTANGAN BAGI INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENGUBAHAN NAMA LAUT CHINA SELATAN MENJADI NATUNA UTARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

1. Peluang Bagi Indonesia dalam Melakukan Perubahan Nama Laut China Selatan Menjadi Natuna Utara

Dalam beberapa waktu terakhir ini Pemerintah Republik Indonesia dengan visi dan misinya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia membuat terobosan atas kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuannya tersebut baik untuk skala nasional maupun skala internasional. Hal tersebut tercemin di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Sekian banyaknya kebijakan pemerintah demi tercapainya poros maritim dunia ialah perubahan Nama Laut China Selatan yang berada di wilayah Indonesia yang kemudian diubah menjadi Laut Natuna

Utara sebagai perkembangan dan kepentingan nasional yang berdasarkan perkembangan dinamika internasional.

Peluang yang dimiliki Indonesia dalam perubahan nama tersebut salah satunya adalah peluang yuridis. Peluang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesempatan, sedangkan yuridis sendiri menurut kamus hukum berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁴⁵ yang kemudian dapat disimpulkan bahwa peluang yuridis adalah kesempatan dari segi hukum. Berikut ini adalah peluang yuridis yang dimiliki Indonesia:

1. Berdasarkan UNCLOS 1982.

Di dalam UNCLOS 1982 menyatakan lebar laut sepanjang 200 mil dari garis pangkal Laut Teritorial diukur (200 mil laut di sekitar Kepulauan Natuna) merupakan wilayah ZEE Indonesia. Di kawasan ini, Indonesia memiliki hak untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya alam, termasuk ikan. Pada dasarnya wilayah tersebut adalah wilayah laut bebas, dan tidak dimiliki oleh suatu Negara. Tetapi sumber daya alam yang terkandung di dalam ZEE menjadi hak berdaulat negara pantai yang kemudian Indonesia sebagai Negara pantai dan Negara kepulauan diberikan hak untuk mengelola sumber daya alam hayati dan non-hayati yang terdapat di wilayah tersebut. Di dalam UNCLOS 1982 juga dikatakan negara lain dapat menikmati hak-hak tersebut selama mendapatkan izin dari negara pantai seperti halnya apabila ada suatu kapal Negara lain yang ingin mengambil ikan

¹⁴⁵ M. Marwan & Jimmy P. **Kamus Hukum**, Surabaya : Reality Publisher, 2009, hlm.651.

di zona tersebut, maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada Indonesia.

Berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan penegakan hukum internasional maupun nasional di wilayah tersebut sesuai dengan ketentuan konvensi. Dengan adanya pengubahan nama, Indonesia berupaya memberikan suatu jaminan kepada dunia internasional bahwa Natuna Utara merupakan wilayah dari ZEE Indonesia dan membantu navigasi dunia pelayaran jika suatu waktu ada suatu kapal melintas di wilayah tersebut maka mereka mengetahui sedang berada di ZEE Indonesia yaitu Natuna Utara.

2. Adanya putusan PCA (Mahkamah Arbitrase Internasional) antara Republik Filipina dengan Republik Rakyat China Nomor 2013-19

Dalam putusan tersebut menyatakan bahwa China tidak memiliki hak dalam Laut China Selatan dan China telah melanggar hak-hak berdaulat dan yurisdiksi Negara lain berdasarkan UNCLOS serta tidak mengakuinya teori *Nine Dash Line* yang diklaim oleh China. Adanya putusan tersebut membuat Pemerintah Indonesia mendapatkan satu dasar yang menguatkan kepemilikan Indonesia atas Laut Perairan Natuna yang sesuai dengan hukum laut internasional. Dari putusan tersebut dapat diambil suatu pemahaman mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia yang melakukan pengubahan nama tersebut sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang berlaku. Dan Laut Natuna Utara sepenuhnya merupakan ZEE milik Indonesia. Terlepas

dari patuh atau tidaknya China maupun Filipina terhadap putusan PCA, bahwa PCA memiliki kekuatan hukum yang kuat secara yuridis dalam berperan sebagai penengah dalam sengketa China dengan Filipina terkait Laut China Selatan. Pernyataan China bahwa pihaknya tidak akan berpartisipasi dalam proses arbitrase ini memiliki dampak secara politis, yaitu rusaknya reputasi China di mata internasional. China akan dianggap sebagai negara yang mengabaikan hukum internasional. Putusan arbitrase pada kasus ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Indonesia dan negara-negara claimant lain untuk melaksanakan hak-hak berdaulatnya di Laut China Selatan tanpa adanya halangan dan intervensi negara lain, terutama dari China.¹⁴⁶

3. Resolusi UNCSGN VIII Nomor 9 Tahun 2002 dan UNCSGN X Nomor 3 Tahun 2012

Dalam resolusi tersebut dinyatakan bahwa pengubahan nama suatu wilayah sebagai warisan budaya guna mendorong upaya standarisasi penamaan geografi internasional maupun nasional harus dilandasi dengan sejarah suatu wilayah dan identitas regional, nasional dan internasional. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan upaya-upaya yang dimaksud di dalam resolusi tersebut, terlebih lagi Indonesia memiliki sejarah yang begitu luas di dalam kebudayaan maritim dan berdasarkan identitas nasional dengan

¹⁴⁶ Miftah Hanifah, Nanik Trishastuti, & Peni Susetyorini, “**Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap China Mengenai Laut China Selatan Melalui Permanent Court of Arbitration**” dalam *Diponegoro Law Journal*, Vol.6 (1) (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017), hlm.9.

merujuk penamaan Pulau Natuna yang ada di sekitar Wilayah Perairan Natuna. Dan hal tersebut melalui berbagai pertimbangan demi membuat penyelarasan penamaan guna menjadikan penyederhanaan pengucapan berdasarkan dari aktivitas eksplorasi dan eksploitasi pada Landas Kontinen di wilayah tersebut yang telah ada sebelumnya.

4. Prinsip-prinsip umum

Adanya prinsip untuk menentukan nasib sendiri dan prinsip non-intervensi yang menyebutkan bahwa Indonesia dapat melakukan pengubahan nama karena merupakan hak bagi suatu negara untuk melakukan kebijakan dalam negeri dan hubungan internasional selama tidak bertentangan dengan hukum internasional serta suatu Negara dilarang untuk mencampuri kebijakan atau urusan tersebut. Dalam hal ini Indonesia memiliki hak untuk melakukan pengubahan nama karena tidak melanggar dan bahkan diatur oleh hukum internasional yakni UNCLOS 1982. Menurut prinsip ini juga dikatakan bahwa China tidak memiliki hak untuk campur tangan dalam kebijakan yang dibuat oleh Indonesia.

Selain peluang yuridis, Indonesia juga memiliki peluang non-yuridis yaitu peluang bagi Indonesia yang bukan berdasarkan faktor hukum melainkan peluang yang berdasarkan pada hubungan-hubungan internasional. Berikut ini adalah peluang yuridis yang dimiliki oleh Indonesia yaitu:

1. Pengakuan dan dukungan masyarakat internasional

pada dasarnya dalam mendaftarkan data penamaan wilayah suatu Negara ke Sekretariat Jendral PBB harus mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional yang lainnya untuk mendapatkan sertifikasi atas penamaan wilayah tersebut. Untuk mendapatkan pengakuan tersebut Indonesia di dukung oleh Negara-Negara ASEAN lainnya yang memiliki sengketa dengan China atas Laut China Selatan seperti Filipina yang telah melakukan penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Arbitrase Internasional yang kemudian dimenangkan oleh Filipina. Disamping itu, Indonesia juga telah mendapatkan pengakuan dari PBB atas 16.056 pulau yang telah diverifikasi pada saat konferensi UNCSGN ke-11 di New York, Amerika Serikat.¹⁴⁷ Hal tersebut akan berdampak pada tidak menutup kemungkinan nantinya masyarakat internasional menaruh simpati dan empatinya baik berupa pengakuan maupun bantuan langsung kepada Indonesia dalam mewujudkan tercapainya tujuan hukum internasional yang berdasarkan pada sumber hukum Internasional seperti: konvensi internasional; Kebiasaan internasional; prinsip-prinsip umum; dan putusan-putusan pengadilan internasional serta pendapat para ahli.

¹⁴⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170819170529-20-235899/pbb-verifikasi-16056-nama-pulau-di-wilayah-indonesia/> Diakses tanggal 14 September 2017.

2. Tantangan Bagi Indonesia Dalam Melakukan Perubahan Nama Laut China Selatan Menjadi Natuna Utara

Di dalam melakukan suatu perbuatan sudah menjadi hal yang tidak dapat dipungkiri bila terjadi pro dan kontra, begitu pun dengan kebijakan Pemerintah Indonesia atas perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Kebijakan tersebut bukan hanya memiliki peluang tetapi juga pasti memiliki dan harus berhadapan dengan tantangan yang ada di dalam hukum internasional.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tantangan berarti hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah atau dalam kalimat sederhananya ialah kesulitan dalam mengatasi masalah yang ada.

Tantangan bagi Indonesia yang pertama ialah tantangan secara yuridis yang mana sama halnya seperti peluang yuridis yaitu tantangan bagi Indonesia dari segi hukum. Tantangan yuridis bagi Indonesia dalam perubahan nama wilayah yaitu:

1. Prinsip-prinsip pembakuan nama rupabumi

Tidak terpenuhinya prinsip-prinsip pembakuan nama wilayah rupabumi yang telah dijelaskan di Bab IV pembahasan dalam penelitian ini bahwasannya perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara tidak didasari atas peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum kebijakan tersebut. Kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan adalah wewenang Pemerintah Indonesia dan jika hal ini tidak diselesaikan maka akan dapat menjadi suatu anggapan di dalam masyarakat internasional bahwa perubahan nama ini bukanlah hal yang dilakukan oleh otoritas

nasional yang berwenang dan menjadi sebuah penilaian bagi masyarakat internasional untuk tidak mengakui nama wilayah tersebut. Penilaian tersebut dilandasi dengan anggapan untuk apa masyarakat internasional mengakui suatu hal didalam yurisdiksi wilayah Negara lain sementara Negara yang memiliki yurisdiksi tersebut tidak mengakuinya.

Tantangan lainnya bagi Indonesia atas pengubahan nama tersebut ialah tantangan non-yuridis. Yaitu tantangan bagi Indonesia selain dari bidang hukum. berikut ini adalah tantangan non yuridis bagi Indonesia:

1. Hubungan bilateral antara China dengan Indonesia

Antara China dan Indonesia telah melakukan hubungan diplomatik sejak 1950¹⁴⁸ yang pernah mengalami kemunduran dan kemudian hubungan kedua Negara mulai membaik sejak Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1995.¹⁴⁹ Pada awal tahun, 2010 Indonesia-China menandatangani sebuah perjanjian untuk kemitraan strategis, kerjasama tersebut meliputi sektor ekonomi dan dagang, pariwisata, dan budaya serta pendidikan.

Hubungan bilateral antara China dengan Indonesia terutama pada bidang ekonomi saat ini terus berkembang. Hal ini tergambar dari bertambahnya nilai perdagangan antara kedua Negara, yang mana pada tahun 2008 mencapai sekitar US\$ 31 miliar dan terus meningkat

¹⁴⁸ Rizal Sukma, “**Indonesia-China Relations: The Politics of Re-engagement**” dalam Centre for Strategic and International Studies, Vol 49 (9), (University of California Press, 2009), hlm.591.

¹⁴⁹ W.D. Sukisman, **Sejarah China Kontemporer**, dari Nur Ha Ci sampai Deng Xiao Ping, hlm.85.

hingga saat ini.¹⁵⁰ Atas dasar tersebut, konflik pengubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara dapat mengganggu hubungan bilateral antara kedua Negara dan bisa berimbas buruk bagi Indonesia sendiri dimana Indonesia sangat bergantung pada kerjasama dengan China khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan. Hal tersebut dapat menjadi tantangan dan kelemahan bagi Indonesia jika berseteru dalam sengketa dengan China karena jika China memutus kerjasama tersebut maka dapat menjadi imbas yang buruk bagi perekonomian Indonesia.

2. Tidak ditaatinya putusan PCA

Tidak patuhnya China atas putusan PCA terkait sengketa di Laut China Selatan antara Filipina dan China yang dimenangkan oleh Filipina.¹⁵¹ Penolakan China atas putusan PCA tersebut dipertegas dengan mengirimkan operasi militer berupa kapal perang dengan rudal berpemandu, dua jet tempur dan sebuah helikopter di kawasan Laut China Selatan.¹⁵² Dengan adanya operasi tersebut memungkinkan adanya kontak senjata di Laut China Selatan baik antara China dengan Indonesia maupun China dengan Negara lainnya.

¹⁵⁰ <https://indoforwarding.com/2017/10/14/hubungan-indonesia-dan-china/> Diakses tanggal 24 November 2017.

¹⁵¹ <https://www.antaraneews.com/berita/640013/situasi-laut-china-selatan-setahun-pascaputusan-pca> Diakses tanggal 24 November 2017.

¹⁵² <https://news.okezone.com/read/2017/10/11/18/1793698/beijing-kerahkan-kapal-perang-jet-tempur-untuk-usir-kapal-as-dari-laut-china-selatan> Diakses tanggal 24 November 2017.